



**JAMBI**

# **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**

## **KEADAAN DARURAT BENCANA**

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
PROVINSI JAMBI**

## PENDAHULUAN

UU No. 24 Tahun 2007

### Pasal 1

- a. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
- b. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. (7)
- c. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, kebakaran Lahan, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. (5)
- d. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror. (2)
- e. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi dan rekonstruksi

**Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.**

### Pasal 48

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b meliputi:

- a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
- b. penentuan status keadaan darurat bencana;
- c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- d. pemenuhan kebutuhan dasar;
- e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
- f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

### Pasal 49

Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a dilakukan untuk mengidentifikasi:

- a. cakupan lokasi bencana;
- b. jumlah korban;
- c. kerusakan prasarana dan sarana;
- d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
- e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.

## **Pengkajian Secara Cepat dan Tepat menurut PP 21 Tahun 2008 ttg PB**

### **Pasal 22**

- 1) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dilakukan untuk menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat dalam penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat.
- 2) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim kaji cepat berdasarkan penugasan dari Kepala BNPB atau kepala BPBD sesuai kewenangannya.
- 3) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui identifikasi terhadap:
  - a. cakupan lokasi bencana;
  - b. jumlah korban bencana;
  - c. kerusakan prasarana dan sarana;
  - d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
  - e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.

### **Pasal 50**

- (1) Dalam hal status keadaan darurat bencana ditetapkan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai kemudahan akses yang meliputi:
  - a. pengerahan sumber daya manusia;
  - b. pengerahan peralatan;
  - c. pengerahan logistik;
  - d. imigrasi, cukai, dan karantina;
  - e. perizinan;
  - f. pengadaan barang/jasa;
  - g. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
  - i. penyelamatan; dan
  - h. Komando untuk memerintah sector / Lembaga

### **Pasal 51**

- (1) Penetapan status darurat bencana dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan skala bencana.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk skala nasional dilakukan oleh presiden, skala provinsi dilakukan oleh gubernur, dan skala kabupaten/kota dilakukan oleh bupati/Gubernur.

### **Pasal 52**

Penyelamatan dan evakuasi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c dilakukan dengan memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat bencana yang terjadi pada suatu daerah melalui upaya:

- a. pencarian dan penyelamatan korban;
- b. pertolongan darurat; dan/atau
- c. evakuasi korban.

### **Pasal 53**

Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf d meliputi bantuan penyediaan:

- a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
- b. pangan;
- c. sandang;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. pelayanan psikososial; dan
- f. penampungan dan tempat hunian.

### **Pasal 54**

Penanganan masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana dilakukan dengan kegiatan meliputi pendataan, penempatan pada lokasi yang aman, dan pemenuhan kebutuhan dasar.

**Pasal 55**


(1) Perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf e dilakukan dengan memberikan prioritas kepada kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial.

(2) Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:







- a. bayi, balita, dan anak-anak;
- b. ibu yang sedang mengandung atau menyusui;
- c. penyandang cacat; dan
- d. orang lanjut usia.

**Pasal 56**

Pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf f dilakukan dengan memperbaiki dan/atau mengganti kerusakan akibat bencana.

<div><p><b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI JAMBI</b></p></div>	<b>Nomor SOP</b>	
	<b>Tanggal Pembuatan</b>	Januari 2022
	<b>Tanggal Revisi</b>	Januari 2022
	<b>Tanggal Pengesahan</b>	Maret 2022
	<b>Disahkan Oleh</b>	<p>Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi</p> <p><b><u>Bachyuni Deliansyah, SH, MH</u></b> Pembina Utama Madya NIP. 19720622 200012 1 002</p>
	<b>Nama SOP</b>	<b>Kedaruratan dan Logistik</b>
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang Undang No 24 Tahun 2007 tentang PB</li><li>2. Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2008 tentang PB</li><li>3. Perka BNPB No.10 tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat.</li><li>4. Perda Provinsi Jambi No 10 tahun 2009 tentang Pembentukan BPBD Provinsi Jambi</li><li>5. Peraturan Daerah Provinsi Jambi No 3 tahun 2016 tentang PB</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memiliki kemampuan dan tanggung jawab</li><li>2. Mengetahui mekanisme dan prosedur</li></ol>	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
Masyarakat dampak bencana Aparat Pemerintahan OPD terkait	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Komputer/ Laptop</li><li>2. Peralatan Dokumentasi</li><li>3. Kendaraan roda dua/empat</li><li>4. HT</li><li>5. HP</li><li>6. Jas Hujan</li><li>7. Sepatu Boat</li><li>8. ATK</li><li>9. GPS</li></ol>	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Berkas berita acara /dokumentasi di simpan dalam filling cabinet sebagai arsip</li><li>2. Kurangnya koordinasi antar bagian akan menghambat kinerja</li></ol>	<p>- Membuat berita acara penyerahan bantuan</p>	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENANGANAN BENCANA

No.	Kegiatan	Pelaksana			Gubernur/ Lembaga Lainnya	Mutu Baku			Keterangan
		Kasi	Sekretaris/ Kabid	Kalak		Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mendapatkan informasi terjadinya bencana					- Petugas (BPBD Kab/Kota) - Sarana prasarana - Alat Komonikasi	5 mnt	Laporan adanya bencana	BPBD Kab, Kota
2	Pelaksanakan kaji cepat dan tepat oleh Tim					Petugas/pejabat terkait Kamera,HP, ATK, Kendaraan	1 x 12	Gambaran dampak akibat bencana, kebutuhan dan rekomendasi/analisa	TIM Kab/Kota dan Provinsi
3	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait					- Petugas/pejabat terkait - Protap instansi terkait	30 mnt	Terkoordinasinya instansi terkait	Kalak
4	Penetapan Status Darurat Bencana atas dasar dari Rekomendasi Hasil Kaji Cepat atau Pernyataan Resmi dari Bupati/Walikota (Ketidakmampuan)					- Rekomendasi - ATK	1 x 24 Jam	SK Penetapan Status	
5	Aktivasi Sistem Komando adanya Komandan Satgas Tanggap Darurat Bencana					- SK Penunjukan - Sarpras,	30 mnt	Terlaksananya upaya penyelamatan dan evakuasi korban	
6	Melaksanakan penyelamatan dan evakuasi korban bencana					Adanya logistik	7 x 24 Jam	Terlaksananya upaya penyelamatan dan evakuasi korban	SAR, TNI POLRI Relawan



No.	Kegiatan	Pelaksana			Gubernur/ Lembaga Lainnya	Mutu Baku			Keterangan
		Kasi	Sekretaris/ Kabid	Kalak		Kelengkapan	Waktu	Output	
7.	Pengajuan dan penggunaan dana tak terduga atau dana siap pakai untuk Tanggap Darurat					ATK, Buku Panduan	1 x 24 jam	Proposal pengajuan dan penggunaan dana	Sekretaris dan semua bidang
8.	Melakukan pemenuhan kebutuhan dasar					Adanya logistik	14 hari	Terpenuhinya kebutuhan korban	OPD terkait
9.	Pemulihan sarana dan prasarana vital					Bahan, Peralatan, Kendaraan, Petugas, anggaran	10 hari	Tersedia dan berfungsinya Saprass Vital	OPD Terkait
10.	Berakhir Masa Tanggap Darurat Bencana dan Evaluasi dan pelaporan pertanggung jawaban					SELESAI		Tahap Akhir Masa tanggap darurat berakhir	

